

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean diloket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. Menyerahkan berkas, permohonan Pencatatan Perubahan Nama kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pencatatan perubahan nama
7. menyerahkan pencatatan perubahan nama kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap